

HUKUM ADAT *LAMBAE SARA* DI KELURAHAN TAKIMPO KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON

¹⁾ANGGUN MAWARNI ²⁾HAERUDDIN

¹⁾Mahasiswa dan ²⁾Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, FLIP Unidayan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang lahirnya hukum adat lambae sara, (2) tata cara pelaksanaan hukum adat lambae sara, (3) sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar hukum adat lambae sara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sejarah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Terdiri dari 3 tahapan yakni Heuristik (teknik pengumpulan data), Kritik (teknik analisis data), Interpretasi (penafsiran data) dan Historiografi (penulisan sejarah).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kalimat yang terkenal dalam keseharian masyarakat Takimpo agar masyarakat tetap mengingat dan patuh terhadap hukum adat lambae sara yaitu bacuriemo sau lalamo yang artinya dihalangi kayu jalanmu. Hal ini bermakna bahwa jika ada orang yang telah dihukum menggunakan hukum adat lambae sara maka jalan individu atau orang yang telah dilambae tersebut sudah dihalangi, dia tidak akan dihargai dalam bersosial dalam artian dia akan dikucilkan dan tidak terlibat dalam semua rangkaian adat baik upacara adat atau hal lain yang sudah ada dan melekat di kehidupan masyarakat Takimpo. Adapula salah satu mitos yang beredar di masyarakat Takimpo dan dipercayai hingga sekarang yaitu jika salah seorang masyarakat mendapatkan hukum adat lambae sara maka masyarakat tersebut akan mendapatkan bala'a (musibah).

Kata Kunci: Hukum Adat, Lambae Sara, Takimpo

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, pasti tidak terlepas dari nilai, moral dan hukum. Bahkan akan ada suatu persoalan ke tengah-tengah masyarakat ketika nilai, moral dan hukum itu tidak ada dalam bersosial. Nilai, moral dan hukum memiliki peran tersendiri dalam kehidupan bersosial di dalam masyarakat. Ketika nilai dan moral tidak ada pada individu atau suatu kelompok masyarakat, maka hukum

menjadi salah satu hal yang akan ditetapkan untuk menindak lanjuti agar mendapatkan efek jera terhadap kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut atau kelompok masyarakat.

Hukum adalah salah satu hal yang penting untuk meminimalisir kriminalisasi yang berada didalam masyarakat. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam bermasyarakat. Hukum biasanya berisikan peraturan perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tatanan suatu pemerintahan atau lembaga pun perlu memiliki suatu hukum agar dapat meminimalisir suatu tindakan yang tidak diinginkan. Bisa dikatakan bahwa hukum itu berisi aturan dan sanksi sehingga manusia, kelompok atau masyarakat enggan untuk melanggar.

Di dalam sebuah negara pasti memiliki hukum yang tidak boleh dilanggar sama halnya dengan Indonesia banyak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum Indonesia menjadi satu kesatuan dan masih berupa masyarakat-masyarakat dalam satu pulau atau kedaerahan sudah ada hukum adat yang mengatur. Hukum adat merupakan salah satu hal alternatif untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam bermasyarakat. Hukum adat merupakan suatu hukum yang ditetapkan untuk individu yang berada didalam suatu kelompok-kelompok masyarakat dalam suatu daerah yang dimana hukum adat itu harus dipatuhi dan akan mendapatkan sanksi bagi masyarakat yang akan melanggar. Sejarah dan proses perkembangan hukum adat pada hakikatnya sudah didapat pada zaman kuno, zaman pra-Hindu.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil ataupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Buton adalah salah satu kepulauan kecil yang berada di Indonesia yang memiliki beragam daerah dan tentunya beragam adat pula. Sehingga banyak daerah di kepulauan Buton memiliki hukum adat tersendiri didalam daerahnya untuk membuat masyarakat patuh terhadap ketentuan-ketentuan adat. Takimpo adalah salah satu daerah di Kepulauan Buton yang memiliki hukum adat yang masih digunakan sampai dengan sekarang ini.

Kehidupan masyarakat Takimpo tidak dapat terlepas dari keberadaan hukum adat dalam kesatuan masyarakat hukum adatnya. Masyarakat adat merupakan suatu himpunan organisasi kemasyarakatan dengan sistem budaya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak zaman dahulu. Takimpo adalah salah satu suku Cia-Cia yang berada di Kepulauan Buton, yang memiliki cara sendiri untuk menghukum masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan-aturan adat yang telah ditentukan oleh *Parabela* (Ketua Adat) dan *Sara* (Perangkat Adat). Hukum adat yang akan diberikan berupa sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh *Parabela* dan *Sara*, misalnya dikucilkan, ketika yang melanggar meninggal pihak *Sara* dan masyarakat hanya akan bertugas menguburkan dan tidak akan diadakan *alo (hari)*. Hukum adat ini adalah hukum adat *lambae sara* dimana hukum adat ini sudah ada sejak zaman dulu dan masih eksis di tengah-tengah masyarakat Takimpo. *Lambae sara* berasal dari bahasa Cia-Cia yang terdiri atas dua kata yaitu “*lambae*” yang berarti pengucilan dan “*sara*” artinya perangkat adat. Jadi *lambae sara* yaitu pengucilan yang dilakukan oleh perangkat adat kepada masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan adat yang telah ditetapkan oleh perangkat adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah: yaitu mencari, menemukan dan menguji sumber-sumber sehingga mendapatkan fakta sejarah yang otentik dan data dipercaya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis meliputi arsip dan buku-buku ilmiah, dan sumber lisan berupa wawancara dengan para informan. Data dan informasi tersebut dianalisis secara kritis dengan membandingkan beberapa sumber untuk mendapatkan fakta yang otentik guna mengungkap secara menyeluruh permasalahan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Munculnya Hukum Adat *Lambae Sara*

Hukum adat merupakan suatu hukum yang mengatur lingkungan masyarakat yang mendiami suatu wilayah dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Berdasarkan aspek kehidupan pada zamannya, banyak daerah-daerah yang sampai sekarang masih menggunakan hukum atau peraturan adat. Salah satu daerah yang masih menggunakan hukum adat adalah Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Masyarakat Takimpo tidak bisa terlepas dari keberadaan masyarakat hukum adat. Takimpo adalah salah satu suku Cia-Cia yang berada di Kepulauan Buton, yang memiliki cara sendiri untuk menghukum masyarakat yang tidak patuh.

Takimpo pada zaman dulu memiliki kelompok masyarakat tersendiri yang mendiami wilayah perbukitan di Kepulauan Buton dan dipimpin oleh Parabela. Pada masa pemerintahan *parabela* pertama yaitu La Djibara pada saat itu sampai pada zaman sekarang, masyarakat Takimpo sudah memiliki bahasa tersendiri dalam kehidupan kesehariannya. Sejak zaman itu pula masyarakat Takimpo memiliki peraturan tersendiri untuk mengatur anggota masyarakatnya agar tetap patuh terhadap peraturan adat yang telah ditentukan dan hukum adat yang

digunakan adalah hukum adat *lambae sara*. Hukum adat *lambae sara* ini muncul agar permasalahan yang ada didalam masyarakat dapat terselesaikan dan masyarakat juga harus mematuhi apa yang telah ditentukan oleh *parabela* dan *sara* sebagai tokoh adat yang memimpin daerah Takimpo pada zaman dulu dan sampai dengan zaman sekarang.

Hukum adat *lambae sara* ini tidak diketahui kapan munculnya serta siapa orang pertama yang menyelesaikan permasalahan yang berada di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum adat ini. Tetapi menurut salah seorang informan bahwasanya hukum adat *lambae sara* sudah ada sejak zaman *parabela* pertama yaitu pada masa pemerintahan parabela La Djibara. Hukum adat *lambae sara* diambil dari bahasa Cia-cia sebagai bahasa daerah masyarakat Takimpo sejak dulu, dengan 2 suku kata yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu *lambae* yang artinya pengucilan serta *sara* yang artinya adalah perangkat adat. Jadi *lambae sara* yaitu pengucilan yang dilakukan oleh perangkat adat kepada masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan adat yang telah ditetapkan oleh perangkat adat.

Hukum adat *lambae sara* di Kelurahan Takimpo merupakan hukum adat yang berasal dari nenek moyang warga Takimpo yang dipelihara secara turun temurun oleh masyarakat Takimpo. Dahulu hukum adat *lambae sara* dengan cara *batharo* (dibiarkan) menjadi hukum adat yang boleh dibilang menakutkan bagi masyarakat Takimpo, ini karena jika seseorang mendapatkan hukum adat ini dia akan dibiarkan dan diacuhkan oleh masyarakat dan pihak *sara* tanpa mengetahui kesalahannya terlebih dahulu. Disini seseorang masyarakat yang terkena hukum adat tidak akan diajak musyawara, tidak diberikan hak untuk mengemukakan pendapat dan pandangannya sendiri. Pihak *sara* memantau dan langsung memutuskan sendiri bahwasannya dia telah dijatuhi hukum adat *lambae sara*. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu hukum adat *lambae sara* dengan cara *batharo* ini tidak lagi digunakan karena sudah banyak hukum yang diatur dalam pemerintahan.

Ada kalimat yang terkenal dalam keseharian masyarakat Takimpo agar masyarakat tetap mengingat dan patuh terhadap hukum adat *lambae sara* yaitu

bacuriemo sau lalamo yang artinya dihalangi kayu jalanmu. Hal ini bermakna bahwa jika ada orang yang telah dihukum menggunakan hukum adat *lambae sara* maka jalan individu atau orang yang telah di*lambae* tersebut sudah dihalangi, dia tidak akan dihargai dalam bersosial dalam artian dia akan dikucilkan dan tidak terlibat dalam semua rangkaian adat baik upacara adat atau hal lain yang sudah ada dan melekat di kehidupan masyarakat Takimpo. Adapula salah satu mitos yang beredar di masyarakat Takimpo dan dipercayai hingga sekarang yaitu jika salah seorang masyarakat mendapatkan hukum adat *lambae sara* maka masyarakat tersebut akan mendapatkan *bala'a* (musibah).

Hukum adat *lambae sara* ini dahulu dikenakan kepada masyarakat yang melakukan kesalahan apapun yang menurut masyarakat itu tercela seperti mencuri, memperkosa, membunuh dan lain-lain. Sekarang hukum adat ini hanya mengatur kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan pihak sara sehingga hukum adat ini hanya digunakan sebagai salah satu hukum adat yang ada karena untuk memperkuat kedudukan sara sebagai tokoh adat yang memiliki status tertinggi di dalam kehidupan masyarakat Takimpo agar masyarakat tidak semena-mena dalam bermasyarakat dan sekarang orang yang akan mendapatkan hukum adat ini adalah orang yang menentang keputusan yang telah pihak sara tentukan.

Sebelum memasuki era moderen seperti sekarang ini tentunya masyarakat lebih mengandalkan hukum adat *lambae sara* sebagai hukuman yang dapat meminimalisir tingkat kesalahan dalam bermasyarakat tetapi dengan seiring berkembangnya zaman dan kepatuhan dalam pemerintahan masyarakat kadang lebih mengandalkan hukum yang telah ada dalam pemerintahan yang telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (La Ramlia, 26 Desember 2020)

2. Tata Cara Pelaksanaan Hukum Adat Lambae Sara Pada Masyarakat Takimpo

Dalam wilayah yang sangat luas, hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia dalam sebuah masyarakat, supaya dihindarkan segala bencana

dan bahaya kegaduhan diantara masyarakat. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan atau tidak kelihatan, tertulis atau tidak tertulis, akan tetapi dipercayai dan diyakini sejak kecil sampai manusia itu meninggal. Dimana ada masyarakat, disitu ada adat istiadat yang berlaku serta hukum adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berbicara mengenai hukum adat pada hakikatnya pasti ada tata cara pelaksanaannya, dimana pelaksanaan merupakan proses rangkaian suatu hukum adat yang menetapkan bersalahnya seseorang. Pada umumnya pelaksanaan hukum adat di suatu wilayah pasti berbeda-beda, ini terjadi karena faktor lingkungan, agama, pemikiran masyarakat dan faktor lain-lain. Sama halnya dengan tata cara pelaksanaan hukum adat *lambae sara* yang berada di Kelurahan Takimpo pasti berbeda dari hukum adat lainnya yang ada suatu wilayah lain.

Sebelum diberlakukannya hukum adat *lambae sara*, *parabela* atau *sara* akan mendapatkan laporan dari masyarakat atau pihak *sara* lain bahwasanya ada salah seorang masyarakat yang diduga telah melakukan kesalahan yang menurut *parabela* dan *sara* itu adalah kesalahan.

Dalam tata cara pelaksanaan hukum adat *lambae sara* yang akan memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang, ada beberapa tahap yang akan dilakukan yaitu:

a. Tahap Persiapan

Sebelum tahapan pelaksanaan hukum adat *lambae sara*, pasti terlebih dahulu kita harus melalui tahapan persiapan dimana dalam tahap persiapan hukum adat *lambae sara*, *parabela* terlebih dahulu harus mengadakan pertemuan untuk membahas adanya pelaporan tentang seseorang masyarakat yang diduga telah melakukan kesalahan. Pertemuan ini akan diadakan dikediaman *parabela* dan dihadiri seluruh perangkat adat (*sara*). Dalam pertemuan ini juga akan membahas benar tidaknya dugaan terkait seseorang masyarakat yang diduga bersalah tersebut serta langkah apa yang harus diambil untuk menindaklanjuti jikalau teduga benar melakukan kesalahan.

b. Tahap pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan hukum adat *lambae sara* pasti seseorang yang terduga bersalah telah dikantongi bukti bahwasanya kesalahan yang telah dilakukan benar adanya. Sebelum menetapkan hukum adat *lambae sara parabela* akan menyuruh 2 orang *sara* kekediaman seseorang masyarakat yang diduga bersalah untuk menegur secara langsung agar tidak mengulangi kesalahannya dan meminta maaf kepada *parabela* atas kesalahannya. Setelah peneguran, *sara* akan memantau selama 3-6 hari untuk melihat apakah ada itikad dari terduga untuk menemui *parabela* dan meminta maaf atas kesalahannya serta tidak akan mengulangi. Ketika tidak ada perubahan dan masih tetap pada pendiriannya bahwasannya dia tidak melakukan kesalahan, maka dengan ini *parabela* melalui *sara* akan memanggil terduga untuk disidang secara langsung oleh *parabela*. Sidang ini akan diadakan di kediaman *parabela* dan dihadiri oleh semua perangkat adat dan biasanya sidang ini dilangsungkan pada hari minggu karena biasanya pada hari ini *parabela* serta *sara* tidak memiliki kesibukan untuk bekerja. Dalam sidang ini *parabela* akan memperingati bahwasannya jikalau terduga masih tidak mengindahkan apa yang *parabela* katakan, maka dengan ini *parabela* serta *sara* tidak akan menganggap seseorang yang melakukan kesalahan ini sebagai masyarakat dalam kawasan adat Takimpo. *Parabela* akan memberikan waktu selama 3 hari untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mengakui apa yang dia lakukan adalah kesalahan. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan maka dengan demikian orang tersebut lakukan dari hal kecil sampai besar *parabela* serta *sara* tidak akan mau tahu dengan hal tersebut seperti acara akikah anaknya, acara khitanan anaknya, acara pernikahan anaknya dan lain-lain.

c. Tahap Penutup

Setelah 3 hari pemantauan oleh *sara* dan seseorang yang bersalah masih tetap tidak memiliki itikad untuk meminta maaf serta mengakui kesalahannya atau masih tetap melakukan hal yang bertentangan dengan pihak *sara*, maka *sara* akan memberitahukan kepada *parabela* bahwasanya seseorang yang bersalah tersebut tidak mengindahkan apa yang *parabela* katakan. Dengan ini *parabela* akan melakukan putusan sidang yang menetapkan bahwasanya seseorang yang

melakukan kesalahan tersebut akan dikenakan hukum adat dengan sanksi pengucilan oleh *parabela*, *sara* dan masyarakat Takimpo.

Sidang ini akan dilaksanakan di baruga dengan dihadiri oleh *parabela*, *sara* serta masyarakat dan dalam sidang ini seseorang yang bersalah tidak akan dipanggil untuk menghadiri putusan sidang ini. Dalam sidang ini pula *parabela* akan menegaskan kepada para *sara* agar tidak membantu seseorang yang telah dijatuhi hukum adat *lambae sara* dalam segala hal terkecuali ketika dia meninggal maka para *sara* hanya akan bertugas membantu mengurus jenazahnya. Jika para *sara* didapatkan terbukti membantu maka *sara* tersebut akan dijatuhi hukuman yang sama dengan seseorang yang telah dijatuhi hukum adat *lambae sara*. Dengan dijatuhkannya sanksi maka tahapan ini menjadi tahapan penutup dari tata cara pelaksanaan hukum adat *lambae sara* kepada masyarakat yang melakukan kesalahan.

Pemberian putusan sanksi dalam hukum adat *lambae sara* ini bahkan akan diberikan dikediaman masyarakat yang melakukan kesalahan pada saat akan ditegur sebelum diadakannya sidang. Ini dikarenakan menurut *sara* seseorang yang melakukan kesalahan itu *piale-ale sara* yang artinya mempermainkan *sara* dengan tidak menganggap *parabela* sebagai ketua adat yang menjadi ketua didalam lingkup adat masyarakat Takimpo. Maka dengan ini *sara* tidak akan segan-segan untuk *melambae* (mengucilkan) secara langsung orang yang melakukan kesalahan tersebut. (La Madhu, wawancara 3 Januari 2021)

3. Sanksi Bagi Yang Melanggar Hukum Adat Lambae Sara Pada Masyarakat Takimpo

Hukum adalah salah satu hal yang penting untuk meminimalisir kriminalisasi yang berada dalam masyarakat. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam bermasyarakat. Hukum biasanya berisikan peraturan perintah atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam suatu aturan yang berlaku baik dalam negara maupun pada wilayah-wilayah terpencil pasti akan memiliki sanksi yang telah disetujui oleh banyak pihak. Tanpa adanya suatu sanksi maka peraturan yang telah dibuat dan disetujui itu tidak akan

berguna, ini karena sebagian besar masyarakat kadang tidak mematuhi peraturan mereka akan takut jika sanksi ada dalam setiap peraturan.

Ketika hukum didalam negara Indonesia ada dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka adapula hukum kedaerahan yang masih melekat didalam setiap masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat. Salah satu contoh hukum adat yang masih ada dan melekat pada masyarakat daerah adalah hukum adat *lambae sara* yang berada didalam rukun masyarakat Takimpo. Hukum adat ini memiliki sanksi yang tentunya untuk mengatur masyarakat agar tetap patuh pada peraturan adat yang telah ditentukan oleh perangkat adat sebagai tokoh yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Takimpo.

Peraturan dan larangan yang berada dalam setiap daerah di Indonesia pasti memiliki perbedaan tentunya sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan hingga sanksi yang akan ditentukan pastinya akan berbeda pula. Sanksi yang berlaku dalam hukum adat *lambae sara* pada masyarakat yang melanggar adalah sanksi sosial.

Dalam masyarakat Takimpo pemberian sanksi sosial merupakan sanksi yang cukup berat yang akan diberikan pada orang yang melakukan pelanggaran hukum. Sanksi sosialnya berupa pengucilan yang akan dilakukan oleh pihak sara dan masyarakat baik dalam pergaulan maupun kegiatan sosial dalam masyarakat kelurahan Takimpo misalnya seseorang yang dijatuhi hukum adat ini meninggal dia hanya akan dimakamkan tanpa diadakan *alo* (hari), semua rangkaian kegiatan adat yang bersinggungan dengan masyarakat seseorang yang dijatuhi hukum adat ini tidak akan berkontribusi didalamnya.

Setiap sendi didalam masyarakat kedaerahan pasti tidak akan berjauhan dengan ritual adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Inilah yang menjadi faktor utama masyarakat masih memiliki toleransi terhadap sesama masyarakat dan setiap masyarakat akan membutuhkan masyarakat lain dalam setiap hal, ini dinamakan dengan kebutuhsn sosial. Apa jadinya jika kita diacuhkan didalam bersosial, tentu sanksi sosial adalah sanksi yang sangat berat bagi masyarakat yang dijatuhi hukum adat *lambae sara*.

Sanksi hukum adat *lambae sara* yaitu sanksi sosial ini tidak hanya ditanggung oleh individu yang bersalah tetapi ketika individu ini adalah salah seorang kepala rumah tangga maka istri serta anak-anaknya mendapatkan imbas pula berupa pengucilan yang sama dengan kepala rumah tangga yang dijatuhi hukum adat ini. Semua kasus-kasus yang bertentangan dengan pihak *sara* maka akan dijatuhi hukum adat *lambae sara* dengan sanksi yang sama yaitu pengucilan dalam bermasyarakat.

Penetapan sanksi dalam hukum adat *lambae sara* kepada seseorang yang mempunyai kesalahan tidak memiliki batas waktu sampai seseorang tersebut meninggal tetapi apabila dia seorang kepala rumah tangga maka ketika dia meninggal anak dan istrinya tidak akan mendapatkan sanksi dari hukum adat *lambae sara* lagi.

Ada beberapa contoh kasus masyarakat yang mendapat hukuman adat *lambae sara* yaitu:

- a. Kasus penangkaran ikan (karamba) pada tahun 2012. Bapak LM di kenai hukuman adat *lambae sara* karena melakukan penangkaran ikan di wilayah kadie sara (tempat ritual masyarakat Takimpo). Setelah beberapa kali ditegur dan dipanggil untuk meminta maaf, mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tetapi bapak Lm tidak mengindahkan apa yang para bela serta sara katakana.
- b. Pada tahun 2020 tentara yang bertugas di daerah Takimpo bekerja sama dengan pihak sara menyepakati untuk memberikan denda kepada siapa saja yang terbukti menjual dan mengonsumsi minuman keras. Setelah kesepakatan untuk mengilegalkan minuman keras di Takimpo, bapak LJ didapati dan dilaporkan kepada pihak *sara* sedang melakukan keributan karena dipengaruhi oleh minuman keras. Setelah beliau sadar, beliau dipanggil untuk membayar denda serta meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahannya lagi tetapi bapak LJ tidak membayar denda dan mengindahkan apa yang *sara* katakana maka dengan ini beliau dijatuhi hukuman adat *lambae sara*.
- c. Pada tahun 2014 salah seorang *sara* dengan inisial nama LB (almarhum) mendapatkan hukuman adat *lambae sara* karena membawa masyarakat dari

kampung lain untuk mendatangi situs bersejarah dan memberikan informasi mengenai situs tersebut tanpa sepengetahuan *parabela* dan *sara*. Beliau sudah beberapa kali ditegur untuk tidak mengulangi kesalahannya tetapi masih terbukti mengulangi hal yang sama, sehingga beliau dijatuhi hukuman adat *lambae sara*.

Dilihat dari berbagai macam kasus didalam masyarakat Takimpo hukum adat *lambae sara* menyelesaikan berbagai macam kasus yang terjadi didalam masyarakat Takimpo, terutama kasus yang tercipta karena bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perangkat adat (*sara*) sebagai tokoh adat yang dijunjung tinggi keberadaannya dari zaman dulu hingga sampai dengan sekarang ini. Hukum adat *lambae sara* juga tidak hanya dijatuhi kepada masyarakat biasa tetapi kepada *sara* juga apabila dia telah terbukti melakukan kesalahan.

Ketika saksi sosial yang telah berlaku dan dijatuhi kepada masyarakat yang bersalah maka adapula cara mengatasi agar masyarakat terbebas dari sanksi sosial tersebut dimana seseorang yang telah dijatuhi hukum adat *lambae sara* melakukan *somba* (minta ampun) dan meminta maaf kepada para *sara* karena telah melakukan kesalahan dengan menentang keputusan yang telah ditetapkan oleh *parabela* dan *sara* (perangkat adat). (La Siwuli, wawancara 4 Januari 2021) Adapun tata cara untuk melakukan *somba* (minta ampun) untuk terhapusnya hukuman adat *lambae sara* kepada masyarakat yang terbukti melakukan kesalahan adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Seseorang yang mendapatkan hukuman adat (sebut saja si A) harus menemui salah seorang *sara* untuk menyampaikan tujuannya yaitu ingin meminta maaf atas kesalahannya kepada *parabela*, *sara* dan masyarakat.
2. Setelah mendengar penuturan salah seorang yang bersalah, maka *sara* tersebut akan menemui *parabela* dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan si A yang ingin meminta maaf atas kesalahannya.
3. Setelah *parabela* setuju maka *parabela* akan menyampaikan kepada salah seorang *sara* untuk memanggil seluruh *sara* dan masyarakat untuk

menyaksikan permohonan maaf si A di baruga. Dengan melakukan somba (minta ampun) , minta maaf serta tidak akan mengulangi lagi kesalahannya maka hukuman adat yang dijatuhi kepada si A telah dijabut ini ditandai dengan pembakaran dupa dan baca doa bersama yang akan diwakilkan oleh *moji*.

KESIMPULAN

Hukum adat *lambae sara* yaitu hukum adat yang muncul untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berada dimasyarakat dan memperkuat kedudukan *sara* sebagai perangkat adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Adapun tata cara pelaksanaan hukum adat *lambae sara* terbagi atas beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan: *parabela* akan melakukan pertemuan dengan para *sara* dan membahas persoalan pelaporan masyarakat terkait seseorang masyarakat yang diduga melakukan kesalahan.
- b. Tahap pelaksanaan: Sebelum menetapkan hukum adat *lambae sara parabela* akan menyuruh 2 orang *sara* kediaman seseorang masyarakat yang diduga bersalah untuk menegur secara langsung agar tidak mengulangi kesalahannya dan meminta maaf kepada *parabela* atas kesalahannya. Setelah peneguran, *sara* akan memantau selama 3-6 hari untuk melihat apakah ada itikad dari terduga untuk menemui *parabela* dan meminta maaf atas kesalahannya serta tidak akan mengulangi. Ketika tidak ada perubahan dan masih tetap pada pendiriannya bahwasannya dia tidak melakukan kesalahan, maka dengan ini *parabela* melalui *sara* akan memanggil terduga untuk disidang secara langsung oleh *parabela*. Setelah diadakannya sidang maka *parabela* akan menunggu itikad baik dari terduga selama 3 hari untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya.

- c. Penutup: setelah ditunggu selama 3 hari dan seseorang yang bersalah masih tidak mengakui kesalahannya maka parabela akan mengadakan pertemuan di baruga dengan memanggil semua perangkat adat dan masyarakat untuk menyampaikan bahwasanya seseorang yang bersalah telah dijatuhi hukuman adat *lambae sara*.

Sedangkan sanksi yang berlaku dalam hukum adat *lambae sara* pada masyarakat yang melanggar adalah sanksi sosial diantaranya apabila seseorang yang dijatuhi hukum adat ini meninggal, dia hanya akan dimakamkan tanpa diadakan *alo* (peringatan hari kematian). Selain itu semua rangkaian kegiatan adat yang bersinggungan dengan masyarakat tidak boleh seseorang yang dijatuhi hukum adat berkontribusi didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- La Rumi. (2015). "Peran Parabela Dalam Melestarikan Budaya Lokal Pada Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton", *Skripsi*. Baubau: Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
- La Edi, Miranti. (2016). "Hukum Adat Kaleo-leo Pada Masyarakat Desa Wabula Kabupaten Buton", *Skripsi*. Baubau: Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
- Moleong. Lexy J. (2002). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong. Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Piti, Andriani. (2017). "Peranan Sara Wabula Dalam Tatanan Sosial Masyarakat Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton", *Skripsi*. Baubau: Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
- Rahmadi. (2016). "Hukum Adat Kaombono Tai di Desa Dongkala dan Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton", *Skripsi*. Baubau: Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
- Saragih, Djaren. (1984). *Istilah Pengertian Hukum. Cetakan II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soejono. (1996). *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Sumardjono, Maria S. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia*.